

KEABSAHAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PENGGANTI YANG PARA PIHAKNYA ADALAH KELUARGA NOTARIS YANG DIGANTIKAN

Andi Nurlaila Amalia Huduri¹

Abstract

Substitute Notaries and Notaries have the same in terms of authority, obligations, and responsibilities, as well as the prohibitions that apply to the Notary Public also apply to the Notary Substitute. As in the case of making an authentic deed based on Article 15 paragraph (1) of the UUJN, as well as with the Notary Substitute, nothing is different in terms of its authority, as long as it is not excluded by the Law. Likewise with the prohibition that applies to the Notary also applies to the Notary Substitute, one of the core discussion in this paper is that a Notary in making a deed is prohibited from making it for the Notary himself, a marriage-bound spouse, or someone who has a blood related relationship, a straight down line of ties, to the top, and the line to the side with the Notary. But what about the deed made by a Surrogate Notary at the request of the family of the Notary he replaces, if the Surrogate Notary does not have blood ties with the Notary he has replaced. In UUJN itself, which is a guideline for all Notaries, there are no specific rules or implicit or explicit rules governing the validity and position of the deed made by the Substitute Notary whose parties are the replaced Notary's family.

Keyword: substitute notary deed; substitute notary; notary prohibition

Abstrak

Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki kesamaan dalam hal kewenangan, kewajiban, serta tanggungjawab, begitupun dengan larangan yang berlaku pada Notaris berlaku juga untuk Notaris Pengganti. Seperti hal dalam membuat akta otentik berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, begitupun dengan Notaris Pengganti, tidak ada yang berbeda dalam hal kewenangannya, selama tidak dikecualikan oleh UU. Begitupun dengan larangan yang berlaku bagi Notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti, salah satunya inti pembahasan dalam tulisan ini ialah seorang Notaris dalam membuat akta dilarang membuatkan untuk Notaris itu sendiri, pasangan terikat perkawinan, atau orang yang mempunyai pertalian sedarah, garis pertalian lurus ke bawah, ke atas, serta garis ke samping dengan Notaris tersebut. Namun bagaimana halnya dengan akta yang dibuat oleh seorang Notaris Pengganti atas permintaan keluarga Notaris yang digantikannya, jika Notaris Pengganti tersebut tidak memiliki ikatan darah dengan Notaris yang digantikannya. Dalam UUJN sendiri yang merupakan pedoman untuk semua Notaris belum ada aturan khusus atau yang tertuang secara implisit maupun eksplisit yang mengatur tentang keabsahan dan bagaimana kedudukan atas akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti yang para pihaknya adalah keluarga Notaris yang digantikan.

Kata kunci: akta notaris pengganti; notaris pengganti; larangan notaris

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Setiap Notaris adalah seorang pejabat yang jasanya dibutuhkan salah satunya untuk memberi masukan yang bisa membantu masyarakat. Semua yang dituang dalam tulisan juga sesuatu yang ditentukan haruslah benar, Notaris merupakan orang dengan kewenangan untuk membuat dokumen yang berpengaruh kuat dalam suatu perbuatan hukum.² Notaris merupakan profesi yang berlandaskan kepercayaan, yang akhirnya menimbulkan kepercayaan pada seseorang yang dengan sudi memberi kepercayaan akan suatu hal pada Notaris.

Berdasarkan hukum, jika membuat akta dihadapan notaris, akta tersebut merupakan akta dengan pembuktian otentik, dan siapa saja yang menampik keotentikan akta tersebut, harus bisa membuktikan ketidak otentikannya.³ Kewenangan lain yang dimaksud pada UU

¹ Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, Jalan Airlangga No. 4-6 , Surabaya, Indonesia | nurlaila.amaliahuduri@gmail.com.

² Tan Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).

³ A Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum* (Bandung: Alumni, 1983).

yang memiliki keterkaitan dengan suatu akta otentik, yakni adat dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Ketika membuat suatu akta seorang Notaris harus bersikap netral, harus teliti dan cermat, karena dalam menjalankan jabatan ini diperlukan tingkat konsentrasi yang cukup tinggi serta dalam kondisi fisik yang sehat. Pada dasarnya kelalaian dan menurunnya konsentrasi dapat berdampak pada bagaimana kualitas kerja seorang Notaris. Maka dari itu setiap notaris memiliki hak untuk mengambil cuti, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 25 butir 1 UUJN. Oleh karena itu ketika notaris ingin mengajukan cuti, notaris wajib memilih notaris pengganti, dituangkan secara jelas dalam Pasal 25 butir 3 UUJN, lalu jika seorang notaris tidak memilih notaris pengganti yang akan menggantikannya, maka MPD selaku pengawas akan memilihkan notaris sehingga protokol dapat dipindahkan ke notaris pengganti tersebut selama beberapa waktu sampai cuti notaris yang digantikan selesai dan protokol akan dikembalikan pada notaris yang digantikan tersebut (Pasal 11 jo Pasal 32 UUJN). Seorang notaris pengganti biasanya diusulkan oleh notaris yang akan digantikan, dan usul ini sifatnya rekomendasi, karena itu tidak mengikat, oleh karena itu tidak mengikat, dan pejabat yang memberi kan cuti dapat mengangkat orang lain daripada yang diusulkan. Dan mereka memiliki persamaan dalam hal tanggungjawab yang sama dengan notaris yang digantikan secara pribadi atas akta-akta yang dibuat selama masa menjabat sebagai notaris pengganti.

Setiap kewajiban yang didasarkan atas kewenangan dapat menimbulkan tanggung jawab. Dalam menjalankan tugas profesinya notaris pengganti terikat oleh hukum yang mengaturnya, oleh karena itu bentuk tanggung jawab hukum notaris pengganti adalah tanggung gugat (Pasal 65 UUJN). Ketika timbul masalah pada akta yang dibuat oleh notaris pengganti, tetapi hal tersebut diketahui pada saat notaris pengganti telah mengembalikan protokol kepada notaris yang digantikannya atau dengan kata lain masa kerjanya telah berakhir, tetapi tidak dengan tanggungjawabnya atas akta tersebut. Notaris pengganti bertanggungjawab penuh atas masalah yang timbul dalam akta yang dibuatnya, dan dapat diminta pertanggungjawabannya kapanpun.⁴ Di dalam pembasahan ini yang menjadi inti pembahasan ialah melihat larangan yang berlaku untuk notaris maupun Notaris Pengganti sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 52 ayat (1) UUJN:

“Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa”.

Namun bagaimana dengan seorang notaris pengganti yang tidak memiliki hubungan darah dengan notaris yang digantikannya membuatkan akta atas permintaan keluarga Notaris yang digantikan. Dalam hal ini tidak ada aturan yang spesifik mengatur secara jelas bagaimana legalitas/keabsahan akta otentik yang dibuat oleh Notaris Pengganti yang para pihaknya adalah keluarga Notaris yang digantikan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil yaitu

1. Apakah Notaris pengganti berwenang dalam pembuatan akta atas permintaan keluarga Notaris yang digantikan?

⁴ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

2. Hak serta kewajiban terhadap akta yang dibuat oleh notaris pengganti atas permintaan keluarga notaris yang digantikan?

3. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan mendasar pada ketentuan peraturan UU yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Pembahasan untuk kasus ini memakai bentuk pendekatan pada aturan-aturan yang berlaku dan pendekatan konseptual.

B. Pembahasan

1. Pengganti dalam Pembuatan Akta Terkait Permintaan Keluarga Notaris

Notaris adalah pejabat umum dalam penegakan keperdataan dalam pembuatan akta otentik yang juga merupakan salah satu sumber penemuan hukum, maka pemerintah menempatkan di bawah pengawasan dan pembinaan Menkumham RI.⁵ Pasal 25 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa “notaris mempunyai hak cuti”. Maka dari itu saat Notaris mengambil cuti, penunjukan atas Notaris Pengganti wajib dilakukan oleh Notaris yang ingin mengajukan cuti, yang mana keberadaan Notaris Pengganti muncul karena cutinya seorang Notaris, bisa karena sakit, ataupun dalam masa jabatan negara ataupun untuk beberapa saat jabatannya tidak dapat dijalankan sebagai notaris.⁶

Pada dasarnya hanyalah orang-orang yang syarat-syaratnya telah terpenuhi dan menjanjikan prosedur dengan benar sesuai dengan UU yang berlaku yang dapat diangkat menjadi seorang Notaris⁷, yang mana aturan tersebut ialah Pasal 2 UUJN. Syarat tersebut masuk dalam syarat kumulatif, yang mana syarat tersebut harus terpenuhi semua untuk setiap orang yang ingin menjadi Notaris. Jika ada salah satu yang belum dipenuhi, maka pemberian izin praktik tidak dapat diberikan untuk calon Notaris tersebut.

Seorang Notaris Pengganti ialah orang yang prosedur pengangkatannya telah terpenuhi lalu diangkat juga dilantik untuk sementara waktu, bertujuan untuk menjalankan sementara jabatan seorang Notaris yang sedang, cuti, sakit maupun jika dalam waktu tertentu sedang berhalangan melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum. Setiap tahunnya Notaris dapat mengambil hak cuti, bahkan bisa sekaligus beberapa taun. Saat ingin mengambil cuti maksimal 5 (lima) tahun lamanya sudah termasuk perpanjangan. Menurut Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

2. Prosedur Pengangkatan dan Pelimpahan Wewenang Notaris Pengganti

Notaris yang melakukan cuti sebagai yang berwenang dalam pelimpahan wewenang secara langsung kepada Notaris Pengganti yang menggantikannya. Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UUJN jo Pasal 37 Permenkumham No-M-01-HT-03-01 Tahun 2006 Notaris wajib menunjuk Notaris Pengganti, dimana dalam mengusulkan penunjukan Notaris Pengganti sesuai dalam Pasal 27 UUJN secara tertulis harus secara bersama-sama dengan permohonan cuti). Maka dari itu Notaris Pengganti kewenangannya langsung diberikan oleh Notaris yang digantikan, yang mana mempunyai wewenang atas hal untuk menyerahkan protokol

⁵ A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia* (Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2015).

⁶ Habib Adjie, *Bernas-Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT* (Bandung: Mandar Maju, 2012).

⁷ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu* (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2015).

kepada penggantinya untuk dapat mengganti menjalankan untuk sementara selama dalam masa cuti.

Sesudah memberikan tandatangan atas pengangkatan sebagai Notaris Pengganti, lalu berlandaskan pada Pasal 1 angka 3 UUJN terdapat kewenangan untuk notaris pengganti, yaitu menjadi pejabat umum yang dalam hal ini diangkat untuk menggantikan notaris yang sedang cuti dan mempunyai kewenangan penuh sebagai notaris. Berlandaskan UUJN Notaris Pengganti diangkat bukan oleh notaris yang memilihnya namun oleh pejabat yang berwenang. Notaris merupakan pejabat umum, yang diangkat dan juga diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁸ Kedudukan hukum akan notaris pengganti sangatlah dibutuhkan baik untuk kepentingan notaris pengganti itu sendiri maupun untuk publik yang ingin memakai jasanya.

Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, Pengambilan sumpah merupakan syarat formal yang harus dilalui oleh setiap Notaris. Untuk menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum Notaris diwajibkan mengambil sumpah, setelah itu barulah jabatannya dijalankan.⁹

3. Hak Serta Kewajiban Terhadap Akta Notaris Pengganti Atas Permintaan Keluarga Notaris yang Digantikan

Menurut Pitlo akta adalah merupakan surat yang dibubuhi tanda tangan, yang dibuat untuk menjadi bukti, dan dapat digunakan oleh pihak tertentu, untuk kebutuhan atas orang yang berkendak atas surat tersebut.¹⁰ Sedangkan Sudikno menyatakan jika akta merupakan surat yang dibubuhi tanda tangan yang berisi beberapa peristiwa, yang merupakan landasan atas hak ataupun perikatan, yang dengan sengaja dibuat sebagai pembuktian.¹¹ Oleh karena itu akta adalah suatu surat yang dibubuhi tanda tangan, yang berisi beberapa peristiwa atau suatu perbuatan hukum, yang dapat digunakan sebagai pembuktian. Sedangkan Subekti berpendapat, akta bukan surat kedua hal itu berbeda.¹²

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pengertian akta Notaris maupun Notaris Pengganti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi akta adalah:

- a. sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum
- b. sebagai alat pembuktian
- c. sebagai alat pembuktian satu-satunya

Akta sebagai bukti tertulis sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata, dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. surat yang berbentuk akta
- b. surat-surat lain yang bukan berbentuk akta

Pada Pasal 1867 KUH Perdata akta sebagai alat bukti tulisan harus dibuat dengan akta yang jenisnya terbagi atas 2 yaitu sebagai otentik atau dibawah tangan. Istilah Akta Otentik dan dalam pembuatan akta otentik haruslah memenuhi pasal 1868 KUH Perdata. Sebuah akta otentik yang pembuatannya oleh atau dihadapan seorang Notaris sesuai prosedur yang

⁸ Melinda Tengku Erwinsyahbana, 'Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Setelah Pelaksanaan Tugasda Jabatan Berakhir', *Jurnal Lentera Hukum, Universitas Jember*, 5.2 (2018), 306.

⁹ Sjaifurraçman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

¹⁰ A. Pitlo, *Pembuktian Dan Daluwarsa, Alih Bahasa M. Isa Arief* (Jakarta: Intermedia, 1986).

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999).

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 1980).

mana telah diatur dalam UU, merupakan akta Notaris,¹³ yang mana dapat kita simpulkan akta Notaris/Notaris Pengganti sudah pasti Akta otentik, tapi akta otentik bisa saja bukan akta Notaris/Notaris Pengganti, karena terdapat pejabat umum lain yang berwenang dalam membuat suatu akta otentik.

Akta yang memiliki pembuktian dibawah tangan adalah sebuah akta yang penandatanganannya dibuat dibawah tangan, salah satunya, surat peringatan, surat pernyataan, yang mana hanya dibuat dari satu ke pihak dua tidak ada Notaris atau pejabat umum sebagai perantaranya. Dapat dilihat jika akta dibawah tangan ini suatu akta yang dengan sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan, tidak spesifik dibuat oleh pejabat yang berwenang membuatnya, yang dapat digunakan menjadi alat yang dapat membuktikan sebuah perbuatan hukumakta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktiannya hanya sebatas pihak-pihak yang membuatnya saja,¹⁴ sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1338 KUHPerdara, jika “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”, dimana akta tersebut memiliki pembuktian yang sah, jikalau yang berkehendak atas akta tersebut membenarkan segala isi dalam akta dan ada pada akta tersebut terdapat tanda tangan.

Akta Notaris Pengganti yang terdapat pada Pasal 1868 KUH Perdata, yang artinya sebuah akta dapat turun/ berubah menjadi dan berkedudukan sebagai akta dibawah tangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 1869 KUH Perdata, diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut telah dipaparkan secara tegas dan jelas dalam beberapa pasal dalam peraturan UUN, yang dimana bila seorang Notaris Pengganti melanggar ketentuan tersebut maka Akta Notaris yang semula adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan bersifat hukum tetap berubah menjadi akta dibawah tangan apabila tidak memenuhi salah satu syarat, dan jika itu dapat dibuktikan, akta tersebut kekuatan pembuktiannya dapat turun menjadi dibawah tangan, tetapi itu semua harus melalui proses pengadialan, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim,¹⁵ dengan kata lain memiliki kekuatan pembuktian hukum yang tidak tetap.

Dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum seorang Notaris sudah seharusnya mempunyai keahlian dalam ilmu kenotariatan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang nantinya dapat menghasilkan alat bukti otentik yaitu akta.¹⁶ Suatu akta dapat digunakan untuk suatu tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada.¹⁷

¹³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2014).

¹⁴ Sjaifurracman.

¹⁵ Sjaifurracman.

¹⁶ Akhmad Khisni, Estikharisma Harnum, ‘Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti’, *Jurnal Akta, Universitas Islam Sultan Agung*, 4.4 (2017), 512.

¹⁷ Henny Saida Flora, ‘Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta’, *Jurnal Kanun Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, Aceh*, XIV.57 (2012), 187.

Pada Pasal 15 ayat (1) UUJN telah ditegaskan, yang menjadi kewenangan Notaris Pengganti, adalah dapat membuat akta, dengan memiliki batas antara lain, tidak ada pejabat lain yang berwenang atas pembuatan akta tersebut, dalam membuat akta otentik mengenai baik itu perbuatan, perjanjian, maupun ketetapan harus berdasarkan norma hukum yang berlaku maupun yang bersangkutan telah berkehendak, suatu akta harus jelas kebutuhannya untuk apa, siapa yang menjadi subjeknya maupun yang menghendaknya, mempunyai wewenang tentang lokasi pembuatan akta tersebut, itu semua harus sama dengan lokasi kedudukan serta wilayah jabatan Notaris. Untuk waktu dibuatnya akta, dan kebenaran akan waktu para penghadap bertemu dengan Notaris harus dituangkan dalam akta. Pada Pasal 1 angka 7 UUJN menyatakan, bahwa suatu akta yang pembuatannya dilakukan didepan maupun oleh Notaris itu sendiri memiliki pembuktian akta yang otentik, yang mana segala susunan dan prosedur harus sesuai dengan yang ada dalam UUJN. Akta otentik harus memenuhi apa yang sudah dipersyaratkan oleh peraturan yang ada, yang menjadi pedoman untuk bagaimana otentiknya suatu akta Notaris dan juga menjadi dasar keabsahan keberadaan akta Notaris. Melihat kewenangan yang dimiliki Notaris Pengganti dan Notaris adalah sama, maka begitupun dengan syarat otentikasi pembuatan suatu akta oleh seorang Notaris Pengganti sama juga dengan Notaris yang digantikan, selama memenuhi semua prosedur serta berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Begitupun dengan Notaris Pengganti dalam pembuatan akta atas permintaan keluarga Notaris yang digantikan tidak sama sekali melanggar ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai yang dapat merubah akta otentik tersebut menjadi akta dibawah tangan. Salah satu contohnya, jika Notaris Pengganti tidak memiliki hubungan darah dengan Notaris yang digantikan, maka tidak ada unsur, aturan atau nilai-nilai yang dilanggar, khususnya yang disebutkan pada Pasal 52 UUJN.

4. Secara Hukum Hubungan Notaris Pengganti dengan Pihak-Pihak

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Berbicara tentang keluarga Notaris Pengganti, dapat diartikan orang yaitu berkeluarga/ memiliki/ mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris. Arti Keluarga sendiri ialah yang dekat (pertalian keluarga), sedarah sedaging, keluarga sanak saudara, dan keturunan dari induk yang sama. Ikatan kekerabatan atau keluarga adalah suatu ikatan sedarah yang asalnya dari keturunan yang sama, dilihat dari runtunan dari sisi biologis, sosial, serta budaya.¹⁹ Pada ilmu mempelajari manusia dan ilmu biologi, bentuk kekeluargaan tergolong atas keturunan dan pernikahan. Hubungan kekeluargaan sendiri adalah merupakan dasar pedoman bagi pembagian kelompok terhadap manusia ke dalam ikatan batin, golongan, dan juga sebutan. Dalam suatu ikatan dapat mempunyai ketentuan ketentuan yang saling berhubungan (ibaratnya, seorang anak pasti memiliki ayah), menggantikan dengan cara nyata (ibaratnya, kondisi atau situasi perbedaan antara perempuan yang tidak memiliki anak dengan perempuan yang telah menjadi orang tua).²⁰

¹⁸ Endang Purnawingsih, 'Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum', *Jurnal Adil: Jurnal Hukum, Universitas Yasri, Jakarta Pusat*, 2.3 (2011), 328.

¹⁹ 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)' <<https://kbbi.web.id/kerabat>>.

²⁰ 'Hubungan Kekerabatan' <https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_kekerabatan>.

Merujuk pada Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantara kuasa.”

Dapat dilihat bahwa yang merupakan keluarga Notaris ialah orang memiliki suatu pertalian keluarga dengan Notaris, ada karena terjadinya suatu perkawinan ataupun memiliki ikatan darah, ikatan lurus kebawah ataupun keatas, dengan pada derajat 3 sebagai batasannya. Pasal ini pun berlaku bagi Notaris Pengganti, yang berarti seorang Notaris Pengganti tidak boleh membuat akta untuk keluarganya atau dirinya sendiri. Tetapi bagaimana ketika seorang Notaris Pengganti membuat akta atas permintaan keluarga Notaris yang digantikannya, dimana seorang Notaris Pengganti tidak memiliki hubungan kekrabatan dengan Notaris yang digantikannya. Apakah pembuktian aktanya merupakan akta otentik atau turun menjadi akta bawah tangan atau bahkan menjadi batal demi hukum. Dimana seorang Notaris Pengganti tidak memiliki hubungan kekrabatan dengan Notaris yang digantikannya.

Secara hukum hubungan seorang Notaris Pengganti dengan pihak pihak dapat dilihat dari berbagai sisi, secara normatif, Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh eksekutif yang didelegasikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diberi kewenangan didasari Pasal 1868 KUH Perdata, lalu ditegaskan dalam UUJN yang hingga saat ini menjadi pedoman seorang Notaris. Sehingga para pihak yang ingin membuat akta otentik, harus dihadapan pejabat umum, yaitu Notaris. Secara hukum hubungan ini timbul karena adanya UU yang mengatur seperti itu. Terkecuali jika adanya pejabat lain selain notaris yang telah ditetapkan UU yang memiliki wewenang membuat akta tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas secara hukum hubungan antara Notaris dengan para pihak dapat dilihat dari sisi tanggungjawab seorang Notaris Pengganti terhadap pembuatan bagian akta yang hanya sebatas pada bagian saat dibuatnya bagian akta yang memiliki batasan:

1. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UUJN, diawal/dikepala akta berisi permulaan akta yang memuat judul akta, nomor akta, waktu, serta nama lengkap dan kedudukan Notaris.
2. Berdasarkan Pasal 38 ayat (4) UUJN tentang penguraian akta yang dibacakan terdapat diakhir atau bagian penutup akta, saat menandatangani dan lokasi saat menandatangani atau saat menerjemahkan akta jika terdapat penguraian tentang ada tidaknya suatu perubahan seperti menambahkan kata/kalimat, dilakukannya coretan, ataupun ada yang digantikan, yang dilakukan saat membuat akta. Diakhir atau bagian penutup akta ini adalah suatu bentuk yang pasti, berisi lokasi pengesahan akta serta nama, pekerjaan juga alamat para saksi. Sekiranya agar para saksi bukan keluarga sedarah dengan Notaris (Pasal 40 UUJN), itulah yang menjadi alasan bagian ini tidak ditempatkan dibagian kepala akta, melain hanya ditunjuk dan akan disebutkan secara jelas dibagian akhir akta.

Pada kedua bagian tersebut diatas dapat dilihat seorang Notaris/Notaris Pengganti mempunyai tanggungjawab penuh terhadap kedua bagian pada akta tersebut, yaitu tentang kehadiran pihak penghadap saat membuat perjanjian benara adanya, dan kehadiran para saksi benar adanya. Mengenai bagian isi akta, Notaris Pengganti pada suatu perbuatan

hukum bisa disebut saksi. Notaris Pengganti tidak bertanggung jawab atas ketidak jujuran yang dikatakan oleh pihak pihak. Namun jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Notaris/Notaris Pengganti maka atas dasar kelalaiannya, berdasarkan Pasal 84 UUJN, pihak yang merasa rugi bisa menuntut uang ganti rugi begitu juga dengan bunganya

Isi yang terdapat diawal dan di akhir akta yang merupakan tanggung jawab Notaris, merupakan suatu kiasan yang menunjukkan bagaimana situasi yang sebetul-betulnya ketika akta itu dibuat.²¹ Disebutkan dengan jelas dan terang pada Pasal 65 UUJN:

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris”. Jika terjadi kesalahan/kelalaian atas akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti maka tanggungjawabnya atas akta tersebut melakat pada dirinya selama-lamanya sampai kapanpun itu nanti, kemanapun dan dimanapun berada, dan bukan terhadap Notaris yang digantikannya. Maka secara hukum hubungan antara Notaris Pengganti dengan pihak pihak atas akta yang telah dibuatnya, adalah hal yang berdiri sendiri dan tanggung jawabnya tidak ada hubungan dengan Notaris yang digantikannya tersebut.

Dilihat dari aspek akibat hukum atas pelanggaran Notaris Pengganti sama dengan Notaris yang digantikan, yaitu adanya sanksi yang dapat diberikan oleh Undang-Undang.²² Notaris bertanggung jawab dalam mengambil kesimpulan sesuai dengan kehendak para pihak. Dalam membuat perjanjian tidak boleh melanggar aturan dan Undang-Undang dan notaris tidak diperbolehkan memberikan pendapatnya.²³ Pembuatan akta oleh Notaris Pengganti yang berakibat hukum atas pembuatan, tidak lain karena adanya tanggung jawab yang diberikan pada setiap Notaris/Notaris Pengganti. Seorang Notaris/Notaris Pengganti dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya secara profesional, karena seorang Notaris/Notaris Pengganti merupakan suatu profesi yang berdasarkan peraturan dan juga protokol yang telah ditetapkan yaitu untuk memberikan jasa, serta ada honorarium yang diterima atas jasanya. Terdapat tiga hal yang terdapat dalam sikap Profesional yaitu pengetahuan yang ada, ketampilan yang dimiliki, serta sikap dipunyai. Jika tidak ada pengetahuan maka keterampilan tidak memiliki dasar, yang berakibat dalam bekerja tidak mengetahui didasari oleh ilmu apa pekerjaan tersebut,

Pada kenyataannya seorang Notaris untuk kepentingan pihak pihak yang menghendaknya bukan hanya untuk melegalisasi maupun mencatat dan membuat akta, namun dapat secara adil membagikan nasihat yang berhubungan dengan melakukan perbuatan hukum pada pihak pihak yang ingin dicatat, dibuatkan akta dihadapan notaris, ataupun melegalisir. Saat melaksanakan jabatannya profesionalitas harus sangat dijunjung oleh seorang Notaris dan harus bersikap tidak memihak pada pihak pihak yang bersangkutan dan juga tidak memihak dari salah satunya.²⁴

²¹ Abdul Ghofar Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2009).

²² Hasbir Paserangi, A. Sakti Suharto, Syamsul Bachri, ‘Nang Notaris Pengganti Atas Pembuatan Akta Koperasi’, *-Jurnal Pasca Sarjana Unhas*, 6.1 (2017), 79.

²³ A.A.Andi Prajitno, Putu Adi Purnomo, Djingga Wijaya, ‘Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya’, *Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Narotama, Surabaya*, 2.2 (2018), 13.

²⁴ Wibby Yuda Prakoso, ‘Tanggung Jawab Dan Akibat Ukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai’, *Jurnal Akta, Universitas Islam Sultan Agung*, 4.4 (2017), 776.

Merujuk pada Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa bentuk suatu akta yang dalam pembuatannya telah mengikuti ketentuan UU, yang mana ditempat saat akta itu dibuat terdapat pejabat umum yang memiliki wewenang, merujuk pada pasal 1 ayat 1 UUJN, Notaris adalah pejabat yang dimaksud, yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik. Berdasarkan penjelasan diatas, maka setiap akta yang dibuat Notaris merupakan akta otentik, asalkan memenuhi syarat otentiknya suatu akta yang mana harus dibuat berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Jika terdapat kelalaian dari seorang Notaris/Notaris Pengganti yang mana akta yang dibuatnya tidak sama dengan yang ada dalam UU, oleh karenanya semua syarat otentiknya suatu akta sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara belum dipenuhi, maka pembuktian terhadap akta tersebut tidak otentik lagi, dan pembuktian aktanya hanyalah berkekuatan dibawah tangan. Hal ini juga dipertegas oleh Pasal 41 UUJN.

Bilamana seorang Notaris lalai dan menimbulkan sebuah kerugian terhadap pihak pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut, maka didasari Pasal 84 UUJN, terhadap Notaris yang melakukan hal tersebut, pihak pihak yang berkepentingan bisa menuntut atas kerugian yang ditimbulkan beserta juga bunganya. Dalam hal menetapkan suatu akta Notaris yang berkekuatan pembuktian menjadi dibawah tangan ataupun yang demi hukum akan dibatalkan, bisa ditetapkan dengan melihat dari:²⁵

1. Jika ditegaskan secara terang dan jelas jika ada pelanggaran dilakukan oleh seorang Notaris dalam beberapa pasal tertentu, oleh karenanya akta yang ada tersebut menjadi akta yang pembuktiannya berkekuatan hukum dibawah tangan.
2. Jika dalam pasal tersebut akta yang pembuktiannya adalah dibawah tangan, tidak dijelaskan secara terang dan jelas, oleh karenanya jika menurut Pasal 84 UUJN beberapa pasal yang telah dikelompokkan melanggar isi pasal ini, maka akan dibatalkan demi hukum.

Pada Pasal 84 UUJN sendiri memuat sanksi perdata terhadap pelanggaran pasal-pasal tertentu, yaitu akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta yang dibatalkan demi hukum. Yang mana sanksi ini dapat diartikan dan dapat berakibat hukum untuk akta yang ada dan bersifat alternative, yang mana dalam hal membedakan pasal yang terdapat sanksi atas akta maka pembuktiannya aktanya akan turun menjadi dibawah tangan, serta sanksi akta tersebut akan dibatalkan demi hukum, memiliki ciri yaitu:

- a. Sanksi pembuktian suatu akta turun menjadi dibawah tangan, disebutkan dengan tegas dalam beberapa pasal tersebut serta pada bentuk pelanggaran ataupun persyaratan formal suatu akta Notaris.
- b. Sanksi sebuah akta yang dibatalkan demi hukum, yang mana pelanggarannya tidak berhubungan syarat formal maupun bentuk akta Notaris, dan atas pelanggarannya, beberapa pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas ataupun langsung sanksi yang diberikan.²⁶

Saat tidak dipenuhinya syarat-syarat yang telah ada dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dapat mengakibatkan akta yang dibuat seorang notaris akan turun kekuatan

²⁵ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

²⁶ Sjaifurracman.

pembuktiannya menjadi akta bawah tangan atau bahkan dapat dibatalkan demi hukum, serta tidak diperlukannya suatu tindakan hukum pada yang bersangkutan yang memiliki kepentingan terhadap akta tersebut, dimana hal ini menjadi pasif. Pasif yang dimaksud disini adalah suatu pembatalan, yang mana tidak adanya tindakan aktif maupun tindakan para yang bersangkutan yang ada dalam sebuah perjanjian, oleh karenanya dibatalkan demi hukum karena juga secara tidak langsung ada beberapa syarat yang belum terpenuhi.²⁷ Yang dimaksud dengan terjadinya kebalan yang bersifat aktif, walaupun pada saat telah terpenuhinya syarat-syarat dalam suatu perjanjian, namun untuk alasan satu dan lain hal para pihak yang bersangkutan berkeinginan untuk tidak mengikat lagi dirinya perjanjian tersebut. Baik didasari oleh suatu pengajuan gugatan kepada pengadilan umum maupun kesepakatan, contohnya saat tercapainya suatu kesepakatan untuk pembatalan akta yang telah dibuat oleh para pihak, atau ditemukannya aspek formal suatu akta yang belum terpenuhi dan sebelumnya tidak diketahui, yang mana pembatalan ingin dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Maka melihat penjelasan tersebut batalnya sebuah akta meliputi:

1. Bisa dibatalkan
2. Batal demi hukum
3. Kekuatan pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan, dan batalnya akta Notaris meliputi pihak-pihak yang bersangkutan yang membatalkan dan dibuktikan dengan asas praduga sah

Dapat diambil kesimpulan yaitu seorang Notaris Pengganti yang tidak memiliki hubungan darah dengan Notaris yang digantikannya, secara umum dalam pembuatan akta atas permintaan keluarga Notaris yang digantikan dan akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian akta otentik, karena tidak ada pelanggaran aturan atau nilai dalamnya yang mengakibatkan akta tersebut berkekuatan pembuktian akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum dan bukan termasuk atau suatu kelalaian, serta keabsahannya dapat dibuktikan dengan aturan-aturan yang ada saat ini. Kecuali jika ada pemaksaan atau ancaman, dari pihak tertentu, Pasal 1321 KUH Perdata menegaskan, jika dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut dibawah suatu keterpaksaan sehingga membuat seseorang tidak punya pilihan selain itu, maka dapat dibatalkan.

C. Penutup

Dalam hal kewenangan seorang Notaris Pengganti dalam pembuatan akta atas permintaan keluarga Notaris yang digantikan ini, adalah hal yang dapat dan sah untuk dilakukan, melihat serta mengkaji aturan-aturan yang ada, dapat disimpulkan jika kewenangan, kedudukan, hak serta kewajiban seorang Notaris Pengganti dengan Notaris yang digantikan adalah sama, dengan kata lain seorang Notaris Pengganti berdiri sendiri/secara mandiri dalam menjalankan jabatannya, dilihat dari pengambilan sumpah terhadap Notaris Pengganti yang sama dengan Notaris dan tidak dibedakan/bukan dari pemberian kuasa, serta bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun nantinya sudah tidak menjadi Notaris pengganti. Melihat akta yang dibuat Notaris/Notaris Pengganti adalah akta yang memiliki kekuatan hukum akta otentik (bersifat tetap), begitupun dengan ikatan Para Pihak dengan Notaris Pengganti tidak ada hubungannya dengan Notaris yang digantikan, juga melihat akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh

²⁷ Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*.

Notaris Pengganti atas akta yang dibuatnya, maka dalam membuat akta atas permintaan keluarga Notaris yang digantikan, sama sekali tidak melanggar aturan atau ketentuan yang dan telah memenuhi syarat sebuah akta otentik.

Seharusnya ada aturan yang jelas yang mengatur tentang larangan Notaris Pengganti yang tidak memiliki hubungan darah/keluarga dengan Notaris yang digantikannya, dalam pembuatan atas permintaan keluarga Notaris yang digantikan. Serta pentingnya dibuat aturan tentang pembagian honorarium yang pasti untuk Notaris Pengganti, dan bukan hanya atas dasar kesepakatan antara Notaris Pengganti dan Notaris yang digantikannya. Melihat tanggung jawab besar yang dipikul setiap akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti sama besarnya dengan Notaris yang digantikannya.

Dengan adanya tulisan ini penulis berharap notaris-notaris di Indonesia dapat bersama-sama dengan/diwakili Ikatan Notaris Indonesia (INI) memberikan usulan pada pemerintah agar dapat dibuat aturan khusus, diluar aturan-aturan yang menjadi pedoman seorang Notaris Pengganti, yang mengatur lebih spesifik tentang batasan maupun kewenangan, serta larangan untuk Notaris Pengganti saat menerima protokol dalam menjalankan jabatannya. Tentu dengan aturan yang menjunjung tinggi keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Serta memberikan penyuluhan tidak hanya pada Notaris/Notaris Pengganti tetapi juga pada masyarakat yang ingin menggunakan jasa seorang Notaris.

Daftar Pustaka

- A. Sakti Suharto, Syamsul Bachri, Hasbir Paserangi, 'Nang Notaris Pengganti Atas Pembuatan Akta Koperasi', *-Jurnal Pasca Sarjana Unhas*, 6.1 (2017), 79
- Adjie, Habib, *Bernas-Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT* (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- — —, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2014)
- — —, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2015)
- — —, *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)
- Anshori, Abdul Ghofar, *Lembaga Kenotariatan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- Erwinsyahbana, Melinda Tengku, 'Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir', *Jurnal Lentera Hukum, Universitas Jember*, 5.2 (2018), 306
- Estikharisma Harnum, Akhmad Khisni, 'Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti', *Jurnal Akta, Universitas Islam Sultan Agung*, 4.4 (2017), 512
- Flora, Henny Saida, 'Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta', *Jurnal Kanun Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, Aceh*, XIV.57 (2012), 187
- HS, Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu* (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2015)
- 'Hubungan Kekerabatan' <https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_kekerabatan>
- 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)' <<https://kbbi.web.id/kerabat>>
- Kie, Tan Thong, *Buku 1 Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)
- Kohar, A, *Notaris Dalam Praktek Hukum* (Bandung: Alumni, 1983)

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Pitlo, A., *Pembuktian Dan Daluwarsa, Alih Bahasa M. Isa Arief* (Jakarta: Intermasa, 1986)
- Prajitno, A. A. Andi, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia* (Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2015)
- Prakoso, Wibby Yuda, 'Tanggung Jawab Dan Akibat Ukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai', *Jurnal Akta, Universitas Islam Sultan Agung*, 4.4 (2017), 776
- Purnawingsih, Endang, 'Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum', *Jurnal Adil: Jurnal Hukum, Universitas Yasri, Jakarta Pusat*, 2.3 (2011), 328
- Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, A.A.Andi Prajitno, 'Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya', *Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Narotama, Surabaya*, 2.2 (2018), 13
- Sjaifurracman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1980)
- Wawancara Dengan Ina Kartika Sari*
- Wawancara Dengan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo*
- Wiriya Adhy Utama, Ghansham Anand, 'Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan', *Jurnal Panorama Hukum, Universitas Kanjuruhan Malang*, 3.1 (2018), 106